

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wilayah Indonesia yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung antara lain sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu penggerak (*Prime Mover*) Pembangunan nasional. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta Km<sup>2</sup> (75 persen dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta Km<sup>2</sup> Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar. Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmati secara ilegal melalui kegiatan *illegal fishing*.

Kegiatan *illegal fishing* tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipatganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara finansial, karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di

samping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina dan Malaysia. Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara dan perairan dan sekitar Maluku serta Laut Artafura merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan *illegal fishing*. “Rawannya perairan Indonesia tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan – nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal.” (Simela Victor Muhammad, “*Illegal Fishing* di perairan Indonesia Permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan, 2012).

Berbagai kebijakan pencegahan dan pemberantasan yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia ternyata belum mampu secara komprehensif menyelesaikan masalah *illegal fishing* di Indonesia. Untuk menyelesaikan masalah – masalah pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* di atas maka penulis menemukan dan menawarkan sebuah Model pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* yang komprehensif dan terkoordinasi (*comprehensive and coordinated in preventing and combating illegal fishing*).

Pembentukan model pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* yang komprehensif dan terkoordinasi didasarkan pada pemikiran yang sesuai

dengan visi Indonesia sebagai negara maritim yang memandang laut sebagai masa depan bangsa. “Untuk membangun negara maritim maka dibangun dengan lima pilar, yaitu; Pembangunan budaya maritim, penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut, Pembangunan infrastruktur dan konektivitas; melakukan diplomasi maritim untuk menghilangkan konflik di laut dengan negara lain; dan pembangunan dan keselamatan di laut.” (Muh. Risnain, ”Rekonsespsi Model Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal fishing* di Indonesia”. 2017).

Sungai Mahakam, sebagai salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Provinsi Kalimantan timur, Memiliki peran ekologis dan ekonomis yang sangat vital. Sungai ini menjadi sumber air bagi berbagai keperluan, jalur transportasi penting, serta habitat bagi keanekaragaman hayati yang kaya, termasuk berbagai jenis ikan air tawar yang menjadi mata pencaharian bagi masyarakat sekitar sungai mahakam.

Namun demikian, kekayaan sumber daya perikanan di Sungai Mahakam menghadapi ancaman serius akibat praktik penangkapan *illegal fishing*. Praktik ini mencakup penggunaan alat tangkap ikan dilarang seperti setrum, racun, serta penangkapan ikan di kawasan konservasi atau pada musim pengembangbiakan. *Illegal fishing* tidak hanya merusak ekosistem sungai dan mengurangi populasi ikan secara signifikan, tetapi juga berdampak negative terhadap mata pencaharian nelayan tradisional yang bergantung pada praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan

Fenomena *illegal fishing* di Sungai Mahakam bukanlah isu baru dan telah menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat lokal. Berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan, mulai dari sosialisasi peraturan perundang-undangan, patroli rutin hingga penindakan terhadap pelaku *illegal fishing*. Meskipun demikian, praktik *illegal* ini masih harus terus terjadi dan bahkan cenderung meningkat di beberapa wilayah Sungai Mahakam.

Kompleksitas permasalahan *illegal fishing* di Sungai Mahakam dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, keterbatasan sumber daya aparat, serta adanya permintaan pasar terhadap hasil tangkapan ilegal selain itu, faktor ekonomi dan sosial juga turut berkontribusi, di mana sebagian masyarakat mungkin terpaksa melakukan *illegal fishing* sebagai alternatif mata pencaharian akibat keterbatasan pilihan ekonomi lainnya.

Indonesia sebagai negara maritim. Hal tersebut dibuktikan oleh wilayah lautnya yang luas terbentang dari Sabang sampai Merauke terdiri dari 70% lautan dan 30% daratan. Selain julukan negara maritim, dengan kondisi Indonesia tidak diragukan lagi. Sumber daya ikan merupakan salah satu dari keragaman sumber daya ikan yang cukup besar dimiliki Indonesia tidak diragukan lagi. Sumber daya ikan merupakan salah satu keragaman sumber daya perairan di Indonesia.

Adanya potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, banyak individu dan kelompok yang tertarik dan tergoda untuk mengeksploitasi atau langsung mengambil ikan dalam skala besar dengan menggunakan berbagai teknik yang bertentangan dengan kode etik perikanan dan tidak bertanggung jawab atas kepentingan individu atau kelompok sehingga melanggar hukum yang telah disahkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Indonesia. Ini disebut sebagai "penangkapan ikan ilegal" atau "*illegal fishing*" definisi *illegal fishing* berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perikanan bahwa : "Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan." Oleh sebab itu, kegiatan perbuatan *illegal fishing* sebagai salah satu kejahatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dan bagi yang melakukan dan melanggar larangan berlaku akan dikenakan hukuman ataupun sanksi. "Masalah *illegal fishing* bukan lagi hal baru untuk di bahas; pada kenyataannya, kejahatan tersebut terus menjamur baik secara kualitatif maupun kuantitatif setiap hari karena kejahatan terorganisir menjadi lebih metodis dalam pelanggarannya yang disengaja". (Maya Shafira. 2023:2)

Indonesia menempati peringkat keenam sebagai negara dengan kinerja terburuk dalam memerangi *illegal fishing unreported unregulated fishing* (IUUF) dengan skor 2,89, menurut laporan indeks risiko penangkapan IUUF 2023 oleh *Global Initiative* dan *Poseidon*. Negara-negara lain yang masuk

dalam daftar ini, diantaranya negara, China, Rusia Yaman, India, Iran, Taiwan, Komoro Selatan, Korea, dan Ukraina. Untuk Keseluruhan tanggung jawab dan jenis indiikator, serta untuk indikator yang dikelompokan berdasarkan, prevalensi dan respons. Indeks risiko penangkapan IUUF mencakup 152 negara pesisir di dunia dan skor untuk setiap negara dihitung berdasarkan 40 indikator. Hal ini berkaitan dengan prevalensi penangkapan IUUF di masing-masing negara serta kerentanan dan respons negara terhadap hal tersebut, yang dinilai berdasarkan tanggung jawab negara terhadap wilayah pesisir, bendera, pelabuhan, dan negara secara umum.

Jika skor dipecah berdasarkan jenis indikator kerentanan, prevalensi dan respons, skor untuk negaara-negara akan didistribusikan secara luas untuk indikator respons dan kerentanan, sedangkan sebagian besar negara mendapat skor antara 1,00 hingga 1,99 untuk prevalensi. Menurut skor kerentanan (*vulnerability*), indikator yang berhubungan dengan risiko terjadinya IUUF, Indonesia berada pada urutan kelima dengan skor 4,08 pada 2023. Skor tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan indeks 2021. Dibandingkan dengan indeks 2021, skor tersebut naik 0,16. Selanjutnya, menurut skor prevalensi (*prevalance*), indikator yang berhubungan dengan dugaan insiden IUUF, Indonesia pada urutan ketiga dengan skor 3,22, sedangkan menurut skor respons (*response*), indikator yang berhubungan dengan Tindakan yang bertujuan mengurangi IUUF, Indonesia tidak masuk dalam 10 besar. Sementara Rumania menempati posisi pertama sebagai negara dengan kinerja terbaik dalam memerangi IUUF. Dengan skor 1,62,

Rumania menempati posisi pertama, diikuti Finlandia, Belgia, Swedia, Australia, Islandia, Argentina, Monako, Kanada, dan Slovenia. Sedangkan Urutan negara terburuknya yang pertama di duduki oleh negara China, Rusia, Yaman, India, Iran, Indonesia, Taiwan, Komoro Selatan, Korea dan Yang terakhir Ukraina (Bisnis.com. "Ri Tempati Peringkat 6 Negara Terburuk Perangi Penangkap Ikan Ilegal", 2024)

Undang-Undang di Indonesia juga mengatur tentang penangkapan ikan illegal di Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ada sala satu pasal yang membahas tentang pengankapa ikan illegal yaitu ada di Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang berbunyi "Setiap orang dilarang melkukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ian dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan.atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan". Dan juga ada di Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Repunlik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda

paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)". Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek perikanan, termasuk penanggulangan *Illegal fishing* yang didefinisikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah atau melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu Peraturan pemerintah Kutai Kartanegara yang mengatur penangkapan ikan ilegal adalah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penangkapan Ikan. Di jelaskan di salah satu Pasalnya yaitu, Pasal 13 Ayat 1 yang berbunyi, "Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang menangkap ikan dengan memasang alat pengangkapan ikan ditempatkan yang dapat mengganggu kepentingan umum dan/atau jalur lintas di perairan umum"

Peraturan Daerah ini mengatur tentang aspek-aspek pengangkapan ikan termasuk larangan penggunaan alat tangkap yang dapat menyebabkan monopoli dan larangan penangkapan ikan di areal yang dilarang. Peraturan ini juga bertujuan untuk melindungi sumber daya perikanan dan mencegah penangkapan ikan secara ilegal, termasuk dengan menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan atau jenis ikan yang di lindungi. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **tinjauan hukum terhadap *illegal fishing* di Sungai Mahakam.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk *illegal fishing* yang terjadi di Sungai Mahakam?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di Sungai Mahakam?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas maka tujuan penulisan dari proposal ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui dampak *illegal fishing* terhadap Sungai Mahakam
- b. Untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum terhadap pelak *illegal fishing* di Sungai Mahakam

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

##### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan literatur Keputusan terkait dengan kajian Penegakan Hukum Terhadap *Illegal fishing* di Sungai Mahakam

##### b. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan masukan yang dapat di gunakan oleh pihak-pihak terkait konsumen dan pembaca.

### D. Metode Penelitian

“Metode Penelitian adalah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Seperti yang diungkapkan sugiyono” (2018:2) “yang menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam

mendaapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yakni normatif dan empiris seperti yang telah di telusuri dalam filsafat ilmu.”

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di Sungai Mahakam, dengan menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bagaimana peraturan tersebut.

Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Penelitian hukum normatif ialah hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. (Gamal Thabroni. ”Metode Penelitian: Pengertian dan Jenis Menurut Para Ahli”, 2021)

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *illegal fishing*, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta peraturan daerah dan ketentuan hukum lingkungan lainnya. “Pendekatan normatif ini penting untuk mengetahui bagaimana hukum mengatur aktivitas penangkapan ikan secara legal, serta menganalisis norma-norma hukum yang relevan

dengan upaya penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing*” (Soekanto & Mamudji, 13: 2011).

Metode penelitian hukum normatif atau doktrinal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Sehingga untuk menyelesaikan masalah yang ada maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini hanya terbatas pada masalah yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri, tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan hukum.

Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Dapat disimpulkan berdasarkan doktrin yang ada, bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. (Willa Wahyuni. "Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum". 2023.)

Dengan demikian, penggunaan metode penelitian hukum normatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran menggunakan sisi teori

sehingga penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang tepat dalam upaya penanggulangan *Illegal Fishing* di Sungai Mahakam.

## 2. Jenis Penelitian

### a. Data Primer

Yakni bahan-bahan hukum yang mengingat terdiri dari : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Peraturan Daerah Kabupaten kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Penangkapan Ikan, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal fishing*).

### b. Data Skunder

Data skunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari atass buku – buku, Jurnal – Jurnal hukum, Pendapat para sarjana (doktrin), kasus – kasus hukum, jurisprudensi, dan hal – hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, hasil karya kalangan hukum dan sebagainya.

### c. Data tersier

Data tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, akan diteliti data skunder. Kegiatan utama dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi penelitia di lapangan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan Perundang – Undangn, artikel – artikel, tulisan – tulisan, dan wawancara yang berkaitan dengan Penelitian saya yang berjudul penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di Sungai Mahakam

### 4. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah Teknik atau cara mendapatkan sebuah data menjadi informasi yang lebih mudah untuk diahami. Di skripsi ini saya menggunakan 2 metode yaitu metode analisis data kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis data kaulitatif berfokus pada informasi yang sifatnya non numerik (bukan angka), namun lebih membahas konseptual suatu pernasalahan dalam penelitian. Sedangkan metode analisis data kuantitatif lebih berfokus kepada numerik atau angka dalam sebuah penelitian. Teknik ini menggunakan data statistik, data hasil survei responden, dan lain sebagainya untuk mengolah data. (Kumparan.com. Metode Analisis Data Kualitatif dan Kuantitatif, 2021)

## **E. Sistematika Penulisan**

Pada bagian yang secara garis besar dapat diuraikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

**BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang dari skripsi saya yang berjudul penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di sungai mahakam, beserta rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian – pengertian dan hal – hal yang pengertian – pengertian dan yang berkaitan dengan judul skripsi ini yakni “Penegakan Hukum Terhadap *Illegal fishing* di Sungai Mahakam”

**BAB III : Pembahasan**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian – pengertian dan hal – hal yang menjadi permasalahan dengan judul dari proposal skripsi ini yaitu “Penegakan Hukum Terhadap *Illegal fishing* di Sungai Mahakam”

**BAB IV : Penutup**

Pada bagian bab ini penulis mengemukakan dan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran.

Kesimpulan – kesimpulan ini berisi dari rangkuman hasil penelitian, sedangkan saran – saran merupakan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian dari proposal skripsi.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **Daftar Pustaka**

### **Lampiran-Lampiran**